

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan suatu fenomena yang selalu berkembang di dalam masyarakat. Pajak merupakan sumber penerimaan dari negara disamping dari penerimaan sumber migas dan non migas. Dengan demikian, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Maka, pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. (Waluyo, Perpajakan Indonesia, 2011)

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Semua pengeluaran negara pada dasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, sebab dengan pendapatan yang dihasilkan dari pajak, negara menyediakan fasilitas-fasilitas, misalnya: pendidikan, kesehatan, pengangkutan, kesempatan kerja dan juga menciptakan penghasilan untuk anggota masyarakat. jadi jika diperhatikan sebenarnya pajak itu berasal dari masyarakat untuk masyarakat dan demi kesejahteraan masyarakat. (Mardiasmo, 2000)

Setiap tahunnya pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dalam negeri, terutama dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Pemungutan pajak merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian dan peran serta

Wajib Pajak untuk melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan suatu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan bagi yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. (Mardiasmo, 2000)

Sebagai pendapatan negara, pajak mempunyai dampak yang cukup besar, jika pajak meningkat maka secara otomatis pendapatan negara akan meningkat, sehingga negara dapat melaksanakan pembangunan yang lebih untuk masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan di masyarakat, pajak merupakan salah satu alat untuk meretribusikan pendapatan dengan cara memungut dengan tarif pajak yang lebih besar kepada warga negara yang berpendapatan besar dan memungut dengan tarif yang kecil kepada warga negara yang berpendapatan lebih kecil.

Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan daerah tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam

- b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Dana perimbangan dapat dibedakan menjadi Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa semakin banyak suatu wilayah menerima pendapatan pajak nasional terutama penerimaan PBB, BPHTB, PPh pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi, serta PPh pasal 21, maka akan semakin besar dana bagi hasil pajak yang diberikan atau di dapat oleh wilayah tersebut. Adanya undang-undang tersebut membuat pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki SDA rendah, berlomba-lomba dan berusaha untuk mengoptimalkan

penerimaan pajak nasional yang ada di wilayah kekuasaan mereka untuk mendapatkan penerimaan dana bagi hasil pajak yang besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Berapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
3. Berapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kota Bandung) dalam pengambilan keputusan kebijakan di waktu yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.